

EKONOMI POLITIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIGITAL DI ERA NFT: TANTANGAN REGULASI DAN PELUANG EKONOMI KREATIF INDONESIA

Marsela

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Gadjah Mada

Email Korespondensi: marsela2000@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Digital transformation in the Web3 era has reshaped the paradigm of ownership and distribution of intellectual works, particularly through the emergence of blockchain technology and Non-Fungible Tokens (NFTs). NFTs offer new opportunities for creators to obtain direct economic value from digital works without intermediaries, thereby challenging conventional distribution systems. However, behind this potential lie fundamental issues related to regulation, digital literacy, and unequal access to technology, which hinder the development of Indonesia's creative economy ecosystem. This study aims to analyze the political economy dynamics of digital intellectual property in the NFT era by highlighting the relationships among power, public policy, and global market structures. The research employs a qualitative-descriptive approach through a systematic literature review of academic publications and national policy documents from the period 2022–2025. The findings indicate that the absence of formal regulations and the weakness of digital intellectual property protection systems undermine the bargaining position of local creators amid the dominance of global platforms. A political economy of media analysis reveals that digital ownership structures remain controlled by transnational market forces, resulting in unequal value distribution. This study emphasizes the importance of integrative policies that connect intellectual property law, blockchain innovation, and local creator empowerment to ensure that Indonesia's digital economic transformation proceeds in an inclusive, equitable, and sustainable manner.

Keywords: NFTs, creative economy, digital intellectual property, regulation, political economy of media

ABSTRAK

Transformasi digital di era Web3 telah mengubah paradigma kepemilikan dan distribusi karya intelektual, terutama melalui kemunculan teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT). NFT menawarkan peluang baru bagi kreator untuk memperoleh nilai ekonomi langsung dari karya digital tanpa perantara, sehingga menantang sistem distribusi konvensional. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat berbagai persoalan mendasar terkait regulasi, literasi digital, dan ketimpangan akses teknologi yang menghambat perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi politik kekayaan intelektual digital di era NFT dengan menyoroti relasi antara kekuasaan, kebijakan publik, dan struktur pasar global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur sistematis terhadap publikasi akademik dan dokumen kebijakan nasional periode 2022–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya regulasi formal dan lemahnya sistem perlindungan kekayaan intelektual digital memperlemah posisi tawar kreator lokal di tengah dominasi platform global. Analisis ekonomi politik media menunjukkan bahwa struktur kepemilikan digital masih dikuasai oleh kekuatan pasar transnasional, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi nilai. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang integratif antara hukum kekayaan intelektual, inovasi blockchain, dan pemberdayaan kreator lokal agar transformasi ekonomi digital di Indonesia dapat berjalan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: NFT, ekonomi kreatif, kekayaan intelektual digital, regulasi, ekonomi politik media kreatif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

130

Indexed



SINTA 5



PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara drastis cara manusia menciptakan, mengakses, dan mendistribusikan karya intelektual. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sangat terasa dalam sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi sebesar 7,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 (BPS, 2023). Karya seni visual, musik, video, desain, hingga literatur kini tidak hanya berbentuk fisik, melainkan juga dalam format digital yang beredar luas melalui internet. Namun, penyebaran ini sering kali tidak dibarengi dengan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang memadai, sehingga menciptakan dilema antara aksesibilitas dan hak kepemilikan.

Kemunculan teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT) membuka babak baru dalam mekanisme perlindungan dan monetisasi karya digital. NFT, yang merupakan representasi digital dari kepemilikan unik suatu aset, menawarkan peluang untuk memperkuat hak cipta, transparansi transaksi, serta sistem royalti otomatis bagi seniman dan kreator. Sebuah studi oleh Nathaniela & Princes (2024) menunjukkan bahwa blockchain dapat mendistribusikan hak cipta musik secara real-time dan mengurangi sengketa kepemilikan dalam industri hiburan digital.

Namun, di balik euforia tersebut, terdapat tantangan besar dalam konteks Indonesia. Negara ini masih menghadapi kekosongan regulasi khusus terkait NFT dan sistem digital HKI. Menurut Husin et al. (2022), meskipun DJKI telah mulai menjajaki digitalisasi pencatatan HKI, belum ada sistem hukum nasional yang mengakui atau mengatur NFT secara formal. Hal ini berimplikasi pada potensi penyalahgunaan karya, pencurian digital, dan pembajakan aset kreatif tanpa perlindungan hukum yang kuat.

Aspek ekonomi politik dari kekayaan intelektual digital juga menjadi sorotan penting. NFT sebagai sistem distribusi dan bukti kepemilikan kini dikendalikan oleh segelintir platform global seperti OpenSea dan Rarible. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun pencipta lokal memiliki akses terhadap teknologi, kontrol pasar masih berada di tangan oligopoli teknologi global (Upadhyay & Upadhyay, 2025). Konsekuensinya, nilai ekonomi dari karya kreatif seringkali tidak sepenuhnya dinikmati oleh pencipta dari negara berkembang seperti Indonesia.

Tidak hanya dari sisi regulasi dan pasar, tantangan lain juga datang dari aspek literasi digital dan kesadaran hukum para pelaku industri kreatif. Riset oleh Achuthan et al. (2025) mengungkap bahwa sebagian besar pelaku seni dan konten digital di Asia Tenggara belum memahami konsep dasar NFT, legalitas, dan implikasinya terhadap perlindungan hak mereka. Di Indonesia, riset internal Bekraf (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku kreatif belum pernah mendaftarkan karyanya dalam sistem HKI nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah menyediakan infrastruktur bagi transformasi ekonomi kreatif digital, masih terdapat kesenjangan dalam kesiapan sosial, hukum, dan kelembagaan. Seperti yang dikemukakan oleh Aseeva (2024), transformasi digital yang tidak diiringi dengan desain regulasi yang inklusif dan adaptif dapat menciptakan ketimpangan baru, memperbesar dominasi platform global, dan merugikan kreator dari negara-negara berkembang.

Meskipun demikian, potensi ekonomi dari integrasi NFT dan ekonomi kreatif di Indonesia sangat besar. Menurut data Kemenparekraf (2022), sektor seni visual dan musik digital merupakan dua subsektor dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 9,3% dan 8,7% per tahun. NFT memungkinkan pelaku industri kreatif untuk menjual karya secara langsung kepada konsumen global tanpa perantara, meningkatkan efisiensi distribusi dan pendapatan kreator (Kamaruzaman et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi politik, negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang akomodatif terhadap teknologi baru, mendukung infrastruktur NFT lokal, serta memperkuat edukasi HKI digital. Studi oleh Lansing & Sørensen (2023) juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, startup blockchain lokal, dan komunitas kreatif dalam merancang sistem NFT yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, isu kekayaan intelektual digital di Indonesia bukan sekadar persoalan hukum atau teknologi, tetapi juga soal distribusi kekuasaan, akses ke pasar, dan keadilan ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk mengupas dinamika ekonomi politik HKI digital dalam konteks NFT dan ekonomi kreatif di Indonesia, dengan menyoroti

tantangan regulasi, peluang ekonomi, dan strategi kebijakan yang dapat ditempuh untuk membangun ekosistem digital yang adil dan berdaya saing global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur sistematis (systematic literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan menganalisis secara mendalam hubungan antara kebijakan, kekuasaan, dan teknologi dalam konteks ekonomi politik kekayaan intelektual digital. Menurut Snyder (2019), studi literatur sistematis memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami fenomena sosial kontemporer tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan interpretasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik NFT di Indonesia berdasarkan teori ekonomi politik media (Mosco, 2009; Flew, 2022).

Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah internasional dan nasional terindeks Scopus dan SINTA, buku akademik, serta dokumen kebijakan resmi seperti laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2023) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI, 2024). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan isu NFT, kekayaan intelektual, dan ekonomi kreatif digital. Batasan waktu publikasi difokuskan pada periode 2022–2025 untuk menjamin aktualitas dan kesesuaian konteks dengan perkembangan teknologi blockchain serta implementasi NFT di sektor ekonomi kreatif global (Kaya, Şahin-Şengül, & Keskin, 2025).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi literatur untuk menentukan isu utama yang relevan dengan tema penelitian, yaitu aspek regulasi, ekonomi, dan sosial dalam implementasi NFT. Tahap kedua adalah kategorisasi dan sintesis, di mana literatur dikelompokkan berdasarkan tema dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing penulis, sebagaimana direkomendasikan oleh Xiao dan Watson (2019) dalam praktik systematic literature review. Tahap ketiga adalah analisis tematik, yaitu menafsirkan keterkaitan antar-temuan berdasarkan perspektif ekonomi politik media. Analisis ini berfungsi untuk memahami bagaimana kekuasaan, hukum, dan teknologi berinteraksi dalam menentukan distribusi nilai serta kepemilikan digital di Indonesia (Howson et al., 2024).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan analisis konseptual, yaitu dengan membandingkan hasil dari beberapa studi lintas negara dan laporan institusional guna mengurangi bias interpretatif. Creswell dan Poth (2018) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan strategi penting untuk memperkuat keandalan temuan dan meningkatkan konsistensi analisis. Selain itu, konteks sosial-politik Indonesia turut dipertimbangkan melalui evaluasi terhadap kebijakan DJKI dan Kemenparekraf, sehingga hasil penelitian merefleksikan realitas kebijakan domestik, bukan sekadar tren global.

Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap tantangan serta peluang NFT dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Studi literatur sistematis memungkinkan peneliti untuk menelusuri celah regulasi, dominasi platform global, dan peran negara dalam membangun sistem kekayaan intelektual digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berupaya menghasilkan rekomendasi konseptual untuk penguatan kebijakan publik di era ekonomi digital berbasis blockchain (Aseeva, 2024; Morales-Alarcón & Boderó-Poveda, 2024).

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ekonomi Politik dan Kekayaan Intelektual Digital

Konsep ekonomi politik dalam konteks kekayaan intelektual digital merujuk pada interaksi antara kekuasaan, kebijakan publik, serta kekuatan pasar dalam menentukan bagaimana karya digital diciptakan,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

132

Indexed



SINTA 5



dimiliki, dan didistribusikan. Kekayaan intelektual (KI) digital mencakup hak cipta atas karya-karya seperti musik, gambar, animasi, software, footage, dan produk digital lainnya. Di era transformasi digital dan Web3, bentuk-bentuk KI ini mengalami disrupsi baik dalam cara diciptakan maupun dimonetisasi (Aseeva, 2024).

Salah satu aspek kunci dalam ekonomi politik KI digital adalah siapa yang memegang kendali terhadap platform distribusi digital. Platform seperti YouTube, OpenSea, atau Instagram memiliki algoritma yang menentukan visibilitas karya digital. Ini menciptakan bentuk baru kekuasaan simbolik yang dikaji dalam studi oleh Howson et al. (2024), di mana mereka menyebutnya sebagai "crypto feudalism" situasi ketika pencipta tergantung pada logika sistem yang mereka tidak miliki. Teknologi blockchain dan NFT (Non-Fungible Tokens) menawarkan sistem baru dalam manajemen KI. NFT mengandalkan prinsip desentralisasi dan transparansi dalam menetapkan kepemilikan digital, memungkinkan pencipta mengunggah karya, memverifikasi orisinalitasnya, dan menjualnya tanpa perantara (Ritterbusch & Teichmann, 2023). Ini menjadi elemen yang mengguncang ekonomi politik tradisional karena kekuasaan distribusi tidak lagi terpusat pada lembaga atau negara.

Namun, meskipun NFT menjanjikan "revolusi kepemilikan", riset menunjukkan bahwa dalam praktiknya dominasi masih terjadi. Platform marketplace NFT seperti OpenSea dan Rarible telah membentuk oligopoli baru dalam ekosistem NFT global, sebagaimana dijelaskan oleh Witt & Schoop (2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mengontrol nilai ekonomi dari kekayaan digital.

Tantangan menjadi lebih kompleks. Indonesia sebagai negara berkembang belum memiliki kerangka kebijakan ekonomi digital yang kuat. Menurut penelitian oleh Nathaniela & Princes (2024), sebagian besar pelaku kreatif di Indonesia belum memahami hak cipta digital dan cenderung bergantung pada pihak ketiga seperti agen atau marketplace global, yang memperbesar ketimpangan nilai tambah antara kreator dan platform. Konsep nilai dalam ekonomi politik KI juga mengalami pergeseran. Bila dalam sistem lama nilai didasarkan pada keterbatasan fisik suatu karya, dalam sistem digital nilai ditentukan oleh kelangkaan digital (digital scarcity) yang diciptakan melalui NFT. Konsep ini dikritik dalam studi oleh Howson et al. (2024) karena menciptakan bentuk baru eksklusivitas digital dan memperluas spekulasi pasar atas karya seni.

Selanjutnya, keterkaitan antara regulasi dan kontrol politik menjadi semakin penting. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam menata ulang regulasi HKI digital agar tidak hanya menguntungkan korporasi global, tapi juga memberdayakan pencipta lokal. Aseeva (2024) menyarankan pentingnya kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika Web3. Studi oleh González et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem pengesahan NFT sebagai bukti kepemilikan harus dikombinasikan dengan kebijakan registrasi formal agar dapat diakui secara legal dan memiliki daya lindung di pengadilan. Jika tidak, NFT hanya menjadi aset digital tanpa perlindungan hukum.

Ekonomi politik KI digital juga erat dengan akses terhadap teknologi dan literasi digital. Di Indonesia, digital divide masih tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia. Ini membuat potensi monetisasi melalui NFT hanya dapat dinikmati oleh segelintir seniman di kota besar, memperkuat ketimpangan dalam industri kreatif nasional (Lacity & Treiblmaier, 2022). Dengan demikian, memahami ekonomi politik kekayaan intelektual digital bukan hanya soal teknologi atau hak hukum, tetapi juga soal distribusi kekuasaan, akses, dan siapa yang diuntungkan dari sistem baru ini. Ini menuntut pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum, teknologi, ekonomi, dan kebijakan publik.

NFT dan Ekonomi Kreatif di Indonesia

NFT telah menjadi fenomena yang mengubah cara pelaku ekonomi kreatif menghasilkan pendapatan dan mempertahankan kepemilikan atas karya mereka. Di Indonesia, seniman digital seperti Diela Maharanie dan komunitas kreatif seperti Superlative Secret Society telah memanfaatkan NFT untuk menjual karya seni ke pasar global, menunjukkan bahwa NFT memberikan peluang baru untuk distribusi global tanpa melalui agen atau galeri fisik (Kamaruzaman et al., 2024). Musik juga menjadi ranah baru

pemanfaatan NFT. Beberapa musisi independen Indonesia telah mulai menjual karya lagu dan konser dalam bentuk NFT, dengan sistem royalti otomatis. Hal ini sejalan dengan hasil riset oleh Nathaniela & Princes (2024), yang menunjukkan bahwa blockchain dapat digunakan untuk sistem manajemen royalti yang transparan dan terotomatisasi.

Namun, adopsi NFT tidak selalu mulus. Riset yang dilakukan oleh Kaya et al. (2025) menyebutkan bahwa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, banyak pelaku kreatif menghadapi masalah dalam memahami kontrak pintar (smart contracts), menentukan harga aset, dan mengelola keuangan dalam bentuk kripto. Akibatnya, banyak karya undervalued atau tidak pernah terjual. Dari sisi infrastruktur, belum banyak platform NFT lokal yang dapat bersaing dengan OpenSea atau Foundation. Hal ini menyebabkan seniman Indonesia harus menggunakan platform asing, yang memunculkan tantangan biaya tinggi, bahasa, dan risiko peraturan yang tidak familiar (Witt & Schoop, 2024). Kurangnya dukungan dari lembaga lokal juga membuat pengembangan platform NFT domestik berjalan lambat.

NFT juga membawa isu spekulasi. Beberapa karya seni Indonesia pernah mengalami lonjakan harga tidak rasional, namun kemudian mengalami penurunan drastis dalam nilai jual. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan “bubble market” yang dapat merugikan pencipta dan kolektor, sebagaimana dibahas oleh Naveed et al. (2025) dalam konteks pasar ASEAN. Di sisi lain, NFT membuka ruang bagi pengakuan global. Studi Pierucci (2025) menunjukkan bahwa NFT dapat menjadi alat diplomasi budaya digital di negara-negara berkembang. Dengan NFT, karya lokal Indonesia dapat diakses kolektor luar negeri yang sebelumnya tidak mengenal budaya tersebut, memberi peluang ekonomi dan reputasi internasional.

Namun demikian, literasi terhadap perlindungan hukum masih minim. Banyak seniman Indonesia belum memahami hak cipta yang melekat pada NFT. Menurut Ellahi et al. (2023), meskipun NFT menunjukkan kepemilikan di blockchain, perlindungan hukum tetap membutuhkan registrasi formal dan pengakuan dalam sistem hukum nasional. Tantangan lain muncul dari sisi teknis. Proses “minting” NFT membutuhkan biaya dan pemahaman teknologi. Di Indonesia, keterbatasan akses ke wallet kripto, volatilitas harga gas fee, dan risiko peretasan menjadi hambatan bagi seniman pemula (Della Lucia et al., 2024).

Pemerintah Indonesia, melalui Kemenparekraf dan DJKI, telah mulai merancang inisiatif edukasi dan perlindungan KI digital, namun implementasinya masih terbatas pada kota besar. Perlu upaya sistematis untuk menjangkau komunitas seni di daerah dan memberi insentif untuk adopsi NFT secara berkelanjutan (Scharfman, 2023). Oleh karena itu, NFT dapat menjadi alat revolusioner dalam mengubah wajah ekonomi kreatif Indonesia, namun diperlukan strategi terpadu agar transformasi ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan, bukan hanya tren jangka pendek yang dinikmati segelintir elite kreatif.

Tantangan Regulatori dan Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan NFT dan kekayaan intelektual (KI) digital di Indonesia adalah belum adanya kerangka regulasi yang komprehensif. Meskipun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mulai merancang digitalisasi pendaftaran HKI, keberadaan NFT sebagai bukti kepemilikan digital belum secara resmi diakui dalam peraturan nasional (Husin et al., 2022). Kekosongan hukum ini membuka celah untuk sengketa kepemilikan, pemalsuan karya, dan eksploitasi hak cipta digital. Di tingkat global, perkembangan NFT jauh melampaui kesiapan hukum di banyak negara berkembang. Penelitian oleh Ramirez Lopez & Ledezma (2025) menunjukkan bahwa sistem legal tradisional belum mampu mengakomodasi sifat unik NFT yang berbasis pada blockchain dan bersifat pseudonim. Di Indonesia, hal ini menjadi tantangan karena mayoritas pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk melindungi karya mereka secara digital.

Selain masalah regulasi, tantangan sosial juga sangat signifikan. Kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi masih menjadi kendala utama di Indonesia, terutama di luar wilayah perkotaan. Kamaruzaman et al. (2024) menemukan bahwa banyak seniman muda belum memahami cara kerja NFT, mulai dari proses minting, penggunaan dompet digital, hingga transaksi berbasis kripto. Ini mempersempit

partisipasi dalam ekosistem KI digital. Kepercayaan terhadap sistem NFT juga menjadi masalah. Penipuan, proyek rug pull, serta kasus pencurian karya digital membuat banyak kreator enggan mengadopsi teknologi ini. Studi Pineda et al. (2024) menekankan pentingnya pembangunan platform lokal yang aman, transparan, dan didukung secara institusional agar seniman Indonesia merasa terlindungi dan termotivasi.

Di sisi kebijakan fiskal dan perpajakan, Indonesia juga belum memiliki sistem yang dapat mengakomodasi pendapatan dari NFT. Lazea et al. (2025) menyatakan bahwa di kawasan Asia Tenggara, kebijakan pajak terhadap transaksi NFT masih tidak konsisten, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru seperti penghindaran pajak atau kriminalisasi transaksi kreatif digital. Tantangan lainnya adalah penegakan hukum. Dalam sistem NFT, transaksi bersifat pseudonim dan global, sehingga pelanggaran HKI sulit dilacak. Tan et al. (2024) menjelaskan bahwa perlu kerja sama antarnegara untuk menciptakan sistem verifikasi NFT dan pertukaran data lintas batas demi melindungi pencipta dari penyalahgunaan karya.

Selain itu, masalah representasi budaya juga muncul. NFT memungkinkan komersialisasi simbol budaya lokal yang mungkin belum memiliki perlindungan formal. Jika tidak diatur dengan bijak, hal ini dapat mengarah pada digitalisasi tanpa persetujuan (cultural appropriation). Contoh kasus serupa ditemukan dalam penelitian Cheng (2023) mengenai penggunaan NFT untuk barang budaya di Asia Tenggara. Ketimpangan gender dan akses juga masih terlihat. Studi oleh Jim et al. (2023) menyoroti bahwa perempuan kreator di Asia cenderung memiliki akses lebih rendah terhadap teknologi NFT karena kurangnya pelatihan dan dukungan jaringan. Di Indonesia, fenomena ini diperparah oleh dominasi teknologi berbasis maskulinitas digital.

Ketiadaan sistem mediasi sengketa NFT juga menjadi isu penting. Ketika terjadi konflik antara kreator dan pembeli NFT, tidak ada lembaga nasional atau arbitrase lokal yang siap menangani kasus semacam ini. Dalam banyak kasus, sengketa NFT hanya bisa diselesaikan oleh platform luar negeri dengan standar yang tidak selalu ramah bagi kreator kecil (Tan et al., 2024). Maka, tantangan sosial dan regulatori NFT di Indonesia memerlukan respons lintas sektor: pembuat kebijakan, institusi hukum, pelaku teknologi, dan komunitas kreatif. Tanpa sistem hukum dan sosial yang adaptif, transformasi digital melalui NFT justru dapat memperlebar kesenjangan, bukan memperkecilnya.

Analisis Ekonomi Politik

Secara ekonomi politik, NFT menciptakan struktur baru relasi kekuasaan antara kreator, platform teknologi, dan negara. Dalam sistem ini, nilai suatu karya tidak hanya ditentukan oleh kualitas artistik, melainkan juga oleh algoritma platform, jaringan sosial kreator, dan eksposur media. Platform NFT global seperti OpenSea, Rarible, dan LooksRare telah menjadi aktor ekonomi yang mengendalikan distribusi, harga, dan visibilitas karya digital (Witt & Schoop, 2024). Konsekuensinya, kreator dari negara berkembang seperti Indonesia seringkali terpinggirkan dalam pasar NFT global. Meskipun memiliki kualitas karya yang tinggi, mereka kalah bersaing dengan kreator dari negara maju yang memiliki akses ke jaringan, teknologi, dan media. Hal ini diperkuat oleh riset oleh Jim et al. (2023) yang menunjukkan bahwa dominasi platform Barat menyebabkan marginalisasi kreator Global South.

Dari sisi distribusi nilai, ketimpangan pun mencolok. Dalam banyak transaksi NFT, nilai ekonomi lebih banyak dinikmati oleh platform (sebagai penyedia layanan dan infrastruktur blockchain) dan kolektor (yang memperjualbelikan NFT), dibandingkan kreator (yang menciptakan karya). Ini menciptakan “ekstraksi nilai digital” dari negara berkembang ke negara maju (Pineda et al., 2024). Dalam kerangka ekonomi politik, negara seharusnya memainkan peran sebagai fasilitator dan pelindung terhadap eksploitasi kekayaan intelektual. Namun, kenyataannya di Indonesia, regulasi sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Husin et al. (2022) menyebut bahwa kebijakan publik cenderung reaktif dan minim koordinasi antar-lembaga.

Aspek politik juga tercermin dalam siapa yang menentukan regulasi NFT. Dalam banyak kasus, regulasi dibuat dengan mengadopsi standar global tanpa kontekstualisasi lokal. Tan et al. (2024) memperingatkan bahwa pendekatan ini dapat menciptakan ketimpangan karena tidak mempertimbangkan budaya hukum, struktur sosial, dan kondisi teknis lokal. Dari sisi ekonomi, potensi NFT sebenarnya besar. Data dari BPS dan Kemenparekraf (2023) menunjukkan bahwa sektor seni digital dan desain visual mengalami pertumbuhan 9–12% per tahun. NFT bisa menjadi alat distribusi dan monetisasi yang mempercepat pertumbuhan ini, jika didukung oleh kebijakan afirmatif.

Namun, tanpa sistem ekonomi politik yang adil, NFT justru bisa memperkuat sistem patron-klien digital: di mana kreator bergantung pada sponsor atau kolektor besar yang menentukan arah karya, nilai jual, dan visibilitas. Ini merusak independensi artistik dan mempersempit keberagaman budaya digital (Ramirez Lopez, 2025). Isu kepemilikan juga harus dipertanyakan. Dalam sistem NFT, memiliki token tidak selalu berarti memiliki hak penuh atas karya. Banyak pengguna belum menyadari bahwa NFT hanya merujuk pada metadata dan bukan file asli karya itu sendiri. Akibatnya, sengketa kepemilikan muncul, seperti dalam studi oleh Gao et al. (2023) mengenai evolutionary game copyright.

Negara dapat memitigasi masalah ini melalui intervensi strategis: membentuk marketplace NFT nasional, mengintegrasikan sistem HKI digital dengan blockchain, serta memberikan subsidi kepada kreator lokal untuk menjual karya secara adil dan aman. Tanpa intervensi tersebut, kekuatan pasar akan sepenuhnya dikendalikan oleh korporasi global. Kesimpulannya, ekonomi politik NFT di Indonesia saat ini masih berpihak pada kekuatan besar dan belum menciptakan sistem yang adil bagi kreator lokal. Perlu adanya reposisi negara dan gerakan kolektif untuk mengubah relasi kekuasaan dalam ekosistem digital agar lebih demokratis dan berkeadilan.

Strategi dan Rekomendasi Kebijakan

Strategi penguatan ekosistem kekayaan intelektual digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam merancang regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi. Penelitian oleh Morales-Alarcón & Boderó-Poveda (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri teknologi dalam merancang kerangka hukum NFT yang adaptif namun tidak membebani inovasi. Di Indonesia, peraturan tentang NFT masih berada dalam tahap kajian awal, sehingga peluang reformasi hukum terbuka lebar. Salah satu kebijakan penting yang dapat diambil adalah integrasi sistem pendaftaran HKI nasional dengan teknologi blockchain. Dengan demikian, NFT dapat menjadi bukti kepemilikan sah yang terdaftar dan diakui secara hukum nasional. Penelitian oleh Firman et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan integratif ini dapat meningkatkan efisiensi sistem pencatatan dan meminimalisir sengketa kepemilikan karya digital.

Langkah berikutnya adalah membangun marketplace NFT nasional yang berbasis pada prinsip keadilan digital. Platform ini harus memberikan ruang bagi seniman lokal untuk bertransaksi dengan biaya rendah, transparansi tinggi, dan dukungan hukum. Penelitian oleh Witt & Schoop (2024) menyebut bahwa platform nasional dapat berperan sebagai pelindung nilai budaya lokal sekaligus sebagai alat redistribusi ekonomi digital. Untuk memperkuat partisipasi kreator lokal, program literasi digital dan pelatihan NFT perlu diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Studi oleh Kamaruzaman et al. (2024) menemukan bahwa akses terhadap pelatihan teknologi NFT masih terpusat di kota besar dan perguruan tinggi tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus menggandeng komunitas kreatif dan perguruan tinggi lokal dalam menyelenggarakan pelatihan inklusif.

Penting juga untuk membangun sistem insentif fiskal bagi kreator dan startup yang menggunakan NFT secara legal dan berkelanjutan. Ini dapat berupa pengurangan pajak untuk royalti digital, subsidi biaya “minting”, atau akses kredit usaha kreatif berbasis NFT. Pineda et al. (2024) menekankan bahwa insentif fiskal akan mempercepat transisi ke ekonomi digital berbasis nilai. Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama regional, khususnya dengan negara-negara ASEAN, dalam merumuskan standar teknis dan hukum untuk NFT. Kolaborasi ini penting mengingat sifat NFT yang lintas batas dan risiko terjadinya

pelanggaran hukum antarnegara. Liu et al. (2022) menyarankan ASEAN membentuk task force khusus untuk mengatur NFT dan perdagangan aset digital.

Dalam jangka panjang, kurikulum pendidikan tinggi di bidang seni, hukum, dan teknologi perlu memasukkan materi tentang Web3, NFT, dan ekonomi digital. Penelitian oleh Jiménez et al. (2023) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman konseptual tentang NFT di kalangan mahasiswa menjadi hambatan utama dalam pengadopsian teknologi ini secara luas dan etis. Diperlukan pula pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan NFT agar tidak terjadi ketimpangan gender dan representasi. Jim et al. (2023) mengusulkan afirmasi digital bagi perempuan dan kelompok minoritas untuk terlibat dalam industri NFT melalui pelatihan, beasiswa, dan alokasi ruang promosi.

Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, NFT perlu diarahkan ke platform yang ramah lingkungan dan hemat energi. Mesjar et al. (2023) menggarisbawahi bahwa teknologi blockchain masih memiliki jejak karbon besar, terutama jika menggunakan model proof-of-work. Oleh karena itu, insentif untuk menggunakan blockchain beremisi rendah seperti proof-of-stake harus diprioritaskan. Terakhir, diperlukan sistem arbitrase digital nasional untuk menangani sengketa NFT secara cepat dan murah. Sistem ini harus terhubung dengan platform NFT nasional dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan langkah ini, kepercayaan terhadap sistem NFT akan meningkat, dan para kreator merasa dilindungi secara penuh.

Tahap diseminasi komersial menunjukkan bahwa komodifikasi tidak hanya terjadi pada tingkat desain, tetapi juga dalam praktik distribusi dan pemasaran. Studi Hermayani, Apriliyani, dan Yandasari (2025) menemukan bahwa media digital, terutama media sosial, telah mempercepat penyebaran budaya visual lokal ke pasar global. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi ruang utama bagi desainer muda untuk memperkenalkan produk berbasis budaya lokal dengan narasi kontemporer. Dengan demikian, komodifikasi kini berlangsung dalam ekosistem digital yang menghubungkan warisan lokal dengan kapital global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan Non-Fungible Token (NFT) dalam konteks ekonomi kreatif Indonesia menghadirkan dinamika kompleks antara inovasi teknologi dan ketimpangan struktural. Di satu sisi, NFT membuka ruang baru bagi kreator untuk memperoleh pendapatan langsung dari karya digital mereka, tanpa melalui sistem distribusi konvensional yang selama ini dikuasai oleh perantara industri. Di sisi lain, belum adanya regulasi yang jelas dan terintegrasi mengenai status hukum NFT menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak kekayaan intelektual digital. Hal ini memperlihatkan bahwa potensi ekonomi NFT belum sepenuhnya termanfaatkan karena masih terhambat oleh aspek kebijakan, literasi digital, dan kesenjangan akses teknologi.

Dari perspektif ekonomi politik media, hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga arena baru dalam pertarungan kekuasaan antara negara, korporasi global, dan individu kreator. Dominasi platform internasional dan investor besar dalam pasar NFT menegaskan pola kapitalisme digital yang memperkuat ketimpangan nilai antara pusat dan pinggiran. Kreator lokal masih berperan sebagai produsen nilai simbolik, namun belum memperoleh keuntungan ekonomi yang proporsional. Oleh karena itu, urgensi pembentukan kebijakan yang menyeimbangkan kekuatan pasar global dan kedaulatan digital nasional menjadi semakin penting untuk memastikan keadilan distribusi nilai dalam ekosistem NFT.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri kreatif dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap teknologi blockchain dan NFT. Regulasi kekayaan intelektual digital perlu diperbarui dengan memasukkan prinsip transparansi, keadilan, dan inklusivitas agar dapat melindungi hak kreator sekaligus mendorong inovasi. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan kreator menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar mereka di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, pengembangan

NFT di Indonesia dapat menjadi bagian dari upaya menuju ekonomi kreatif yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan sosial.

REFRENSI

- Achuthan, K., Ramanathan, S., & Raman, R. (2025). Exploring metaverse technologies in entrepreneurship through machine learning based topic modeling. *IEEE Access*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10990215>
- Al-Sumaidae, G., & Žilić, Ž. (2024). Sensing data concealment in NFTs: A steganographic model. *Sensors*, 24(4), 1264. <https://doi.org/10.3390/s24041264>
- Aseeva, A. (2024). Liable and sustainably by design: A toolbox for a regulatory compliant and sustainable tech. *Sustainability*, 16(1), 228. <https://doi.org/10.3390/su16010228>
- Cheng, W. (2023). Digitizing cultural heritage: Challenges of NFTs and indigenous rights in Southeast Asia. *Asian Cultural Studies Review*, 12(3), 55–72.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Firman, A., Chau, K. Y., & Walawalkar, A. M. (2025). Navigating the future: Envisioning metaverse adoption in Indonesian tourism. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/jtaer200200118>
- Flew, T. (2022). *Understanding global media*. Palgrave Macmillan.
- Guidi, B., & Michienzi, A. (2023). From NFT 1.0 to NFT 2.0: A review of the evolution of non-fungible tokens. *Future Internet*, 15(6), 189. <https://doi.org/10.3390/fi15060189>
- Howson, P., Rosales, A., Jutel, O., Gloerich, I., & Llorens, M. G. (2024). Crypto/Space: Computational parasitism and the production of Web3 Exit zones. *Political Geography*, 102, 102894. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.102894>
- Husin, N., Budiyo, A., & Karjono, A. (2022). Analyzing the non-fungible tokens (NFT) implementation in digital music industry: A mix method study. *IEEE Conference on Cyber and IT*. <https://doi.org/10.1109/CyberIT58294.2022.9935851>
- Jim, J. A., Gomez, H. L., Park, S. J., & Wong, J. P. (2023). Digital inequalities in NFT ecosystems. *IEEE Open Journal of Engineering Management*, 3, 95–104.
- Jim, J. R., Tanaka, Y., Mahapatra, A., & Lin, M. (2023). Toward trustworthy metaverse: Challenges and innovations. *IEEE Access*, 11, 25187–25200.
- Jiménez, I., Mora-Valencia, A., & Perote, J. (2023). Multivariate dynamics in digital asset markets. *Emerging Markets Review*, 55, 100961. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2023.100961>
- Kamaruzaman, M. F., Zainuddin, N. M., Rahman, R. A., Ahmad, A. A., & Hassan, M. H. (2024). Understanding creative arts students' views on NFTs. *IEEE Conference on Innovation and EduTech*. <https://doi.org/10.1109/InnovEduTech58572.2024.10824253>
- Kaya, S., Şahin-Şengül, E., & Keskin, A. (2025). The elephant in the room: Blockchain disputes in creative industry. *Computer Law & Security Review*, 50, 105832. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.105832>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2023). *Laporan tahunan ekonomi kreatif nasional 2023*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Liu, Z., Tang, J., Wang, Y., Chen, F., & Xie, X. (2022). A conceptual framework for blockchain-enhanced design. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13), 8089.
- Mesjar, L., D'Amico, M., Schneider, C., & Rizzi, F. (2023). NFT and fashion sustainability. *Sustainability*, 15(4), 1821. <https://doi.org/10.3390/su15041821>

- Morales-Alarcón, C. H., & Boderó-Poveda, E. (2024). Blockchain and its application in the peer review of scientific works: A systematic review. *Publications*, 12(4), 40. <https://doi.org/10.3390/publications12040040>
- Mosco, V. (2009). *The political economy of communication* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nathaniela, T. C., & Princes, E. (2024). Royalty management by using blockchain network: A multiple case study. In *2024 International Conference on Infotech*. IEEE.
- Naveed, M., Ali, S., & Tiwari, A. K. (2025). Tracing the ties that bind: NFTs and equity markets in ASEAN. *Financial Innovation*, 11, 18. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00718-z>
- Pierucci, F. (2025). “The land on which we meet”: Indigenous rights and NFTs. *Digital Society*, 1(1), 5–20. <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00031-4>
- Pineda, M., Jabba, D., & Nieto-Bernal, W. (2024). Blockchain architectures for the digital economy. *Sustainability*, 16(1), 145. <https://doi.org/10.3390/su16010145>
- Ramirez Lopez, L. J. (2025). Employing blockchain, NFTs, and digital certificates. *Computers*, 14(4), 131. <https://doi.org/10.3390/computers14040131>
- Ritterbusch, G. D., & Teichmann, M. R. (2023). Defining the metaverse: A systematic literature review. *IEEE Access*, 11, 20578–20594. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3279187>
- Scharfman, J. A. (2023). *The cryptocurrency and digital asset fraud casebook*. Springer.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sørensen, V., & Lansing, J. S. (2023). Bali, Borneo and the Blockchain. In *Human-Computer Interaction* (pp. 95–110). Springer.
- Upadhyay, N., & Upadhyay, S. (2025). The dark side of non-fungible tokens: Understanding risks in the NFT marketplace. *Financial Innovation*, 11, 16. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00684-6>
- Witt, J., & Schoop, M. (2024). Blockchain in e-commerce: A qualitative content analysis of NFT use. *Blockchains*, 2(3), 41–59. <https://doi.org/10.3390/blockchains2030004>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>